BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 477/KEP/BSN/10/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
0225-5-52:2020 PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK (PUIL) 2020 – BAGIAN 5-52: PEMILIHAN DAN PEMASANGAN PERALATAN LISTRIK – SISTEM PERKAWATAN SEBAGAI REVISI DARI AMENDEMEN 1 PUIL 2011 TAHUN 2012 DAN AMENDEMEN 12 PUIL 2011 TAHUN 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;

b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 0225-5-52:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan sebagai revisi dari Amendemen 1 PUIL 2011 Tahun 2012 dan Amendemen 12 PUIL 2011 Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601);

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 2297/04/DLT.1/2019 tanggal

21 Oktober 2019 Hal Usulan penetapan RSNI3 menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 0225-5-52:2020 PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK (PUIL) 2020 – BAGIAN 5-52: PEMILIHAN DAN PEMASANGAN PERALATAN LISTRIK – SISTEM PERKAWATAN SEBAGAI REVISI DARI AMENDEMEN 1 PUIL 2011 TAHUN 2012 DAN AMENDEMEN 12 PUIL 2011 TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-5-52:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan sebagai revisi dari Amendemen 1 PUIL 2011 Tahun 2012 dan Amendemen 12 PUIL 2011 Tahun 2018.

KEDUA : SNI 0225-5-52:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 5-52: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Sistem perkawatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan adopsi modifikasi dari standar IEC 60364-5-52 Ed. 3.0 (2009-10) *Lowvoltage electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems*, yang ditetapkan oleh BSN tahun 2020.

KETIGA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BADAN STANDARDISASI NASIONAL ★ REPUBLIK INDONESIA ★

KUKUH S. ACHMAD